



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING
NOMOR : AU.003/132/UPBU-LBW/III/2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
PADA UPBU KELAS III YUVAI SEMARING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan, setiap penyelenggara bandar udara wajib menetapkan standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun standar pelayanan jasa kebandarudaraan pada Kantor UPBU kelas III Yuvai Semaring;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepala Unit UPBU kelas III Yuvai Semaring tentang Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
 - 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 179 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nalok Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 565);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 580);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 583);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 584);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

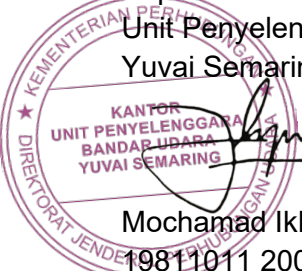
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING TENTANG STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN DI KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING**
- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring meliputi :
- a. Standar Pelayanan terhadap pesawat udara;
 - b. Standar Pelayanan terhadap penumpang; dan
 - c. Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.
- KETIGA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan ini wajib dilaksanakan oleh Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Long Bawan
Pada tanggal 30 Maret 2023

Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Bandar Udara
Yuvai Semaring



Mochamad Ikhsan Fadilah
19811011 200212 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KELAS III
UPBU YUVAI SEMARING
NOMOR : AU.003/132/UPBU-LBW/III/2023
TENTANG : PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
DI KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
DI UPBU KELAS III YUVAI SEMARING**

NO	JENIS PELAYANAN
1	Standar Pelayanan terhadap pesawat udara
2	Standar Pelayanan terhadap penumpang
3	Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos

Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Bandar Udara
Yuvai Semaring



Mochamad Ikhsan Fadilah
19811011 200212 1 002

**STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN PADA
KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara; 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Perusahaan Di Bandar Udara.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Persyaratan pelayanan terhadap pesawat udara meliputi: a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; 1) Landas Pacu (<i>Runway</i>): 1200 m x 30 m a) Kondisi Landas Pacu (<i>Runway</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Tidak terdapat <i>obstacle</i> pada kawasan pendekatan dan lepas landas Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKr); d) Tersedia fasilitas sesuai dengan <i>hazard identification risk analysis</i> dan/atau pelaksanaan manajemen bahaya hewan liar (<i>wildlife hazard management</i>) dan <i>serviceable</i>; e) Program <i>Airport Pavement Managament System</i> tersedia sesuai dengan ketentuan; 2) <i>Runway Strip</i> : 1700 m x 75 m 3) <i>Runway End Safety Area</i> (RESA): 90 m x 60 m 4) Landas Hubung (<i>Taxiway</i>): TWY A : 72 m x 18 m; TWY B : 75 m x 15 m a) Kondisi Landas Hubung (<i>Taxiway</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; 5) Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual a) PAPI 22-04 : 8 unit b) R/W Edge Light : 49 unit c) R/W End Light : 12 unit d) R/W/ Threshold Light : 20 unit e) Taxiway Edge/Apron Light : 20 unit f) Wind Direction Indicator dan Circling : 1 unit g) RTIL : 4 unit h) Taxi Guidance Sign : 2 unit i) Runway Guidance Sign : 1 unit 6) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK): a) Terdapat 1 unit Foam Tender Type III, 1 unit Foam Tender Type III, 1 unit Mobil RIV dan 1 unit Mobil Ambulance fasilitas PKP-PK dan dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; b) Jalan Akses (<i>Access Road</i>) Kendaraan PKP-PK selebar 7 m dalam kondisi baik dan dapat memberikan layanan; c) Waktu Respon (<i>Response Time</i>) ≤ 3 menit; d) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK (Kategori V); e) Dokumen AEP dan Dokumen SOP tersedia sesuai ketentuan. b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses parkir pesawat udara : 1) Landas Parkir (<i>Apron</i>) : 170 m x 75 m a) Kondisi landas parkir (<i>apron</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Ketersediaan parking stand untuk melayani jumlah pesawat pada saat jam sibuk; d) Ketersediaan dan pelaksanaan prosedur penanganan parkir pesawat sesuai ketentuan; 2) <i>Apron Flood Light</i> : 2 unit dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan. c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses penyimpanan pesawat udara: Tidak terdapat fasilitas penyimpanan Pesawat udara yaitu hangar yang memenuhi kebutuhan penyimpanan pesawat. d. Keamanan dalam proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara: Terdapat fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan program keamanan penerbangan nasional.

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		2. Persyaratan pelayanan terhadap penumpang meliputi: a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang: 1) Pelayanan pelaporan keberangkatan penumpang (<i>check-in</i>): - Jumlah fasilitas meja pelaporan keberangkatan 3 buah dan sesuai ketentuan; - Kondisi fasilitas meja pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter desk</i>) dalam kondisi baik; - Fasilitas kursi atau tempat duduk bagi petugas pelaporan keberangkatan tersedia sesuai dengan ketentuan dan kondisi baik; - Tersedia fasilitas <i>baggage tag manual</i> lengkap dan kondisi baik; - Tersedia fasilitas timbangan sudah kalibrasi dan kondisi baik; - Tersedia fasilitas <i>conveyor</i> bagasi penumpang lengkap dan kondisi baik; - Tersedia fasilitas sistem antrian (<i>yellow line dan queue line</i>) lengkap dan kondisi baik; - Tersedia fasilitas informasi yang jelas (Nomor Meja Pelaporan dan Monitor Display Informasi) lengkap dan kondisi baik; <i>rail</i> pengaman untuk meja <i>counter check-in</i> tersedia dan <i>serviceable</i>; - Kondisi tempat pelaporan keberangkatan bersih, tidak ada tempelan stiker dan terdapat petugas kebersihan yang bertugas secara rutin; 2) Pemeriksaan penumpang dan bagasi: - Ketersediaan fasilitas : 1 buah mesin X-Ray bagasi; 1 buah mesin X-Ray cabin; 2 buah Walk Through Metal Detector (WTMD); 6 buah Hand Held Metal Detector(HHMD); 21 Titik CCTV; 1 Unit Mobil Patroli dan 1 Unit Motor Patroli; 7 buah Handy Talky (HT). dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi sesuai dengan Dokumen Program Keamanan Bandar Udara - Waktu menunggu : kurang dari 5 menit dalam antrian proses pemeriksaan penumpang dan bagasi dihitung mulai dari penumpang masuk ke dalam antrian proses pemeriksaan sampai dengan penumpang dilakukan pemeriksaan; 3) Ruang Tunggu Keberangkatan: 30 unit @ 4 seat dan 20 unit @ 3 seat Kondisi kursi yang baik dan dapat digunakan; 4) Pelayanan bagasi: - Tersedia 3 unit fasilitas <i>conveyor belt</i> sesuai dengan ketentuan dan <i>serviceable</i>; - Tersedia informasi pengambilan bagasi (Nomor <i>conveyor belt</i> dan Monitor Display Informasi) dan <i>serviceable</i>; - Tersedia <i>rail</i> pengaman untuk <i>conveyor belt</i> dan <i>serviceable</i>; - Tersedia fasilitas <i>Lost and Found</i> untuk tempat pelaporan bagasi yang hilang atau rusak; 5) Area Sirkulasi: (lebar sirkulasi sesuai ketentuan) - Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal 10 ribu sampai dengan 5 juta penumpang per tahun paling sedikit 5 meter;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		Keterangan : Data Penumpang di UPBU Yuwai Semarang Tahun 2022 b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang : 1) Pengkondisian suhu: Suhu sesuai dengan standar yang ditentukan ($\leq 25^{\circ}\text{C}$) di check-in area, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi; 2) Pengkondisian cahaya : Intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan a) Terminal = 200 - 250 lux; b) Area Bagasi = 250 - 300 lux; c) Toilet = 100 - 150 lux Sumber Daya menggunakan Genset dan Solar Cell. 3) Kemudahan pengangkutan bagasi: a) Terdapat 50 buah trolley yang tersedia dengan jumlah sesuai standar dan kondisi yang baik; b) Terdapat <i>staging area</i> dan <i>rail</i> 4) Kebersihan : kondisi terminal bersih dan tersedia fasilitas dan petugas kebersihan (cleaning service) berjumlah 10 personel secara bergantian; 5) Pelayanan Informasi : a) Fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, <i>signage</i>) tersedia, informatif dan mudah terlihat; b) Fasilitas informasi bentuk audio (<i>announcement</i>) tersedia, informatif dan dapat terdengar; c) Fasilitas meja informasi tersedia dan mudah terlihat; d) Fasilitas Informasi Angkutan Moda Transportasi Lanjutan tersedia dan mudah terlihat; 6) Toilet : a) Fasilitas toilet lengkap, meliputi : toilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah dan pengharum ruangan; b) Tersedia petugas kebersihan toilet; c) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; 7) Ruang Laktasi : tersedia 1 buah ruang laktasi (<i>nursery</i>) lengkap, bersih dan nyaman seperti meja ganti popok (<i>baby tafel</i>), <i>washtafel</i>, dispenser air panas, tempat duduk dan tempat sampah); 8) Tempat Parkir: Tersedia lahan atau area parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 sesuai dengan ketentuan (marka area parkir, rambu, median, drainase, dan kondisi permukaan area parkir tidak ada genangan air dan tidak berlubang); 9) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus: tersedia fasilitas a) Terdapat 4 buah ramp untuk beda level ketinggian dengan kemiringan maksimum 20°; b) 1 buah toilet bagi penumpang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan; c) Ruang Tunggu VIP dengan 3 buah sofa pada ruang tunggu keberangkatan;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah: Tersedia fasilitas nilai tambah yang lengkap, bersih, nyaman, mudah terlihat dan berfungsi dengan baik meliputi : 1) Tempat Ibadah/Musholla; 2) Ruang Laktasi/Nursery; 3) Fasilitas Berbelanja; 4) Restoran; 5) ATM; 6) Internet / Wi-fi; 7) Fasilitas Maskapai Penerbangan; 8) <i>Charging Station</i>; 9) Fasilitas Air Minum; 10) Ruang Eksekutif/VIP. d. Kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk: 1) Luas terminal penumpang eksisting : 1000 m² 2) Luas area komersial (maksimal 30%) : 100 m² (12,5%) 3) Luas area operasional (minimal 70%) : 700 m² (87,5%) 4) Standar luas terminal (sesuai ketentuan) : 14 m² 5) Kapasitas terminal ideal : 25.000 <i>pax</i> 6) Tingkat okupansi : 60.84% 7) Nilai Level of service : 23.33 (Kategori B, Baik Sekali) 8) IAP4 : 0.6 (Kapasitas yang tersedia masih mencukupi) Keterangan : Data Penumpang LLAU di Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang Tahun 2022 (15.210 Penumpang)
		3. Persyaratan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos meliputi: a. Gedung Kargo untuk penanganan kargo dan pos tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Pengamanan selama di daerah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan 1) Terdapat 13 Personel keamanan di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; 2) Fasilitas pemeriksaan keamanan orang dan barang di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; 3) Fasilitas CCTV di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan dan dapat memberikan pelayanan; 4) Ketersediaan pos penjagaan sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; c. Pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas: fasilitas pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas berupa pagar setinggi 2,44 m sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; d. Jalan akses:

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		1) Jalan akses tersedia dan dapat memberikan pelayanan; 2) Kondisi jalan akses baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat; e. Area parkir kendaraan: 1) Area Parkir untuk pegawai (penyedia jasa terkait) dan pengguna jasa tersedia dan dapat memberikan pelayanan; 2) Kondisi Area Parkir baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat; f. Pelayanan informasi: tersedia fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, <i>signage</i> , informasi kedatangan kargo) tersedia, informatif dan mudah terlihat; g. Pengkondisian cahaya: intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan 1) Area storage = 200 - 250 lux; 2) Area Bagasi = 200 - 250 lux; 3) Toilet = 100 - 150 lux. Sumber daya menggunakan Solar Cell dan Genset. h. Tempat ibadah: fasilitas untuk melakukan ibadah tersedia, lengkap, bersih dan nyaman i. Toilet: 1) Fasilitas toilet lengkap, meliputi : toilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah dan pengharum ruangan; 2) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; j. Kebersihan: area/wilayah kargo dan pos dalam kondisi bersih.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang dan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos diberikan sesuai dengan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang ditetapkan; 2. Penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan; 3. Pembuatan Dokumen Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) antara UPBU Kelas III Yuvai Semaring dengan pengguna jasa bandar udara yang memiliki ikatan kerja dengan bandar udara, antara lain dengan : a. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan/atau b. penyedia layanan jasa terkait bandar udara untuk bidang usaha pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (<i>ground handling</i>), pelayanan penumpang dan bagasi serta penanganan kargo dan pos; 4. Pembuatan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban UPBU Kelas III Yuvai Semaring untuk melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang telah ditetapkan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dalam pemberian tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Pelayanan terhadap pesawat udara dimulai sejak pesawat udara memasuki tiap fasilitas pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan sampai dengan pesawat udara meninggalkan masing-masing fasilitas tersebut; 2. Pelayanan terhadap penumpang dimulai sejak penumpang memasuki beranda (<i>Curb</i>) Keberangkatan sampai dengan pintu keberangkatan dan sejak penumpang memasuki pintu kedatangan sampai dengan beranda (<i>Curb</i>)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		kedatangan penumpang; 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos dimulai sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara.
5	Biaya / Tarif	Biaya / tarif yang harus dibayarkan untuk memperoleh pelayanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Pelayanan terhadap pesawat udara berupa tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebesar : Pendaratan Rp.2.000/1.000 kg; Penempatan Rp. 275/jam/ton dan Penyimpanan Rp.1.000/1.000 kg/12 jam; 2. Pelayanan terhadap penumpang berupa tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP4U) sebesar Rp. 20.000; 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos berupa tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) sebesar Rp. 30/kg; Besaran tiap-tiap tarif pelayanan jasa kebandarudaraan tersebut, untuk Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuwai Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
6	Produk Layanan	Output layanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Output pelayanan terhadap pesawat udara berupa: a. Output pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Landas Pacu (<i>runway</i>); 2) <i>Runway Strip</i>; 3) <i>Runway End Safety Area (RESA)</i>; 4) Landas Hubung (<i>taxiway</i>); 5) Fasilitas alat bantu pendaratan visual; dan 6) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; b. Output pelayanan pada proses parkir pesawat udara tersedianya fasilitas berupa: 1) Landas Parkir (<i>apron</i>); dan 2) <i>Apron Flood Light</i>. yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses parkir pesawat udara; c. Output pelayanan pada proses penyimpanan pesawat udara adalah tersedianya fasilitas yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan dan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan penyimpanan pesawat. d. Output Keamanan dalam proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara adalah tercipta kondisi keamanan bandar udara sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Program</i>) dalam pemberian pelayanan proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		pesawat udara. 2. Output pelayanan terhadap penumpang berupa: a. Output pelayanan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi; 2) Pelaporan Keberangkatan (<i>Check-In</i>); 3) Pelayanan Penanganan Penumpang dan Bagasi; 4) Ruang Tunggu Keberangkatan; 5) Pelayanan Bagasi pada Terminal Kedatangan; dan 6) Area Sirkulasi; Yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa pada saat proses keberangkatan dan kedatangan penumpang; b. Output pelayanan yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Pengkondisian suhu ruangan; 2) Pengkondisian cahaya; 3) Kebersihan; 4) Pelayanan informasi; 5) Pelayanan transportasi lanjutan; 6) Toilet; 7) Ruang laktasi (<i>nursery</i>); 8) Kemudahan pengangkutan bagasi; 9) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus; dan 10) Tempat parkir kendaraan. yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa; c. Output pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah meliputi: 1) Tempat ibadah; 2) Restoran; 3) Anjungan Tunai Mandiri (ATM); 4) Internet atau wifi; 5) Fasilitas maskapai; 6) Charging <i>station</i>; 7) Ruang Tunggu Eksekutif/VIP; dan yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan nilai tambah terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa; d. Output kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk meliputi perhitungan kapasitas ideal, tingkat okupansi, dan tingkat pelayanan (<i>level of service</i>). Perhitungan kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk untuk terminal domestik dan terminal internasional ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan luas terminal per penumpang waktu sibuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Output pelayanan di area/wilayah kargo dan pos adalah tersedianya fasilitas dalam kegiatan kargo dan pos di bandar udara meliputi: a. Penyediaan lahan dan/atau bangunan untuk proses penanganan kargo dan pos pesawat udara untuk pelayanan yang dilakukan oleh jasa terkait bandar

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																								
		udara; b. Pengamanan selama di daerah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan; c. Pembatas fisik daerah keamanan terbatas; d. Jalan akses; e. Area parkir kendaraan; f. Pelayanan informasi; g. Pengkondisian cahaya; h. Tempat ibadah; i. Toilet; dan j. Kebersihan, sehingga proses kargo dan pos berjalan lancar sesuai ketentuan.																								
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan jasa kebandarudaraan berjalan sesuai standar, antara lain : ruang kerja, meja, kursi, komputer, printer, dsb; 2. Sarana / prasarana bagi pengguna jasa layanan : a. Pelayanan terhadap pesawat udara sarana, prasarana dan/atau fasilitas antara lain sarana / prasarana di sisi udara dalam menunjang pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara; b. Pelayanan terhadap penumpang, antara lain sarana / prasarana pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, kenyamanan penumpang, nilai tambah, serta kapasitas bandara; c. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos, antara lain sarana, prasarana dan/atau fasilitas sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara; d. Sarana / prasarana khusus bagi penyandang cacat, orang sakit, orang lanjut usia dan anak-anak, seperti toilet khusus bagi penyandang cacat, lift, dsb.																								
8	Kompetensi Pelaksana	Terdapat personel yang memiliki standar kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam melaksanakan fungsi pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos (disebutkan personel, sertifikat kompetensi dan bidang pekerjaannya) A. Unit Listrik, Mekanikal dan Elektro Bandara <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Ihsan Affandi</td><td> - Traction Equipment - Alat-Alat Besar - Air Air Conditioning System - Water Pump System </td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Johannes Sirait</td><td> - Telecommunication System - Navigation System </td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Ahmad Azmul Fuadi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Ayub Abu Hanif</td><td>-</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Nova Sari Togatorop</td><td>-</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Khoirul Huda</td><td>-</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Nopri Susilo Indra J.</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1.	Ihsan Affandi	- Traction Equipment - Alat-Alat Besar - Air Air Conditioning System - Water Pump System	2.	Johannes Sirait	- Telecommunication System - Navigation System	3.	Ahmad Azmul Fuadi	-	4.	Ayub Abu Hanif	-	5.	Nova Sari Togatorop	-	6.	Khoirul Huda	-	7.	Nopri Susilo Indra J.	-
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																								
1.	Ihsan Affandi	- Traction Equipment - Alat-Alat Besar - Air Air Conditioning System - Water Pump System																								
2.	Johannes Sirait	- Telecommunication System - Navigation System																								
3.	Ahmad Azmul Fuadi	-																								
4.	Ayub Abu Hanif	-																								
5.	Nova Sari Togatorop	-																								
6.	Khoirul Huda	-																								
7.	Nopri Susilo Indra J.	-																								

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																																																																																																									
		B. Unit Bangunan dan Landasan <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Hasna Aliyah Makarima S</td><td>- Fasilitas Sisi Udara - Fasilitas Sisi Darat</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Vijay Staven</td><td>- Fasilitas Sisi Udara - Fasilitas Sisi Darat</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Antonius</td><td>-</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Nikodimus</td><td>-</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Terry</td><td>-</td></tr> </table> C. Unit PKP-PK <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Adam Hayu Fakhrial</td><td>- Junior PKP-PK</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Fachrizal</td><td>- Basic PKP-PK</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Harso Prabowo</td><td>-</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Miftah Ihza Ainul Yaqin</td><td>-</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Ahmad Ibnu Rusydi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Teodurus Deho</td><td>-</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Hengki Juanli</td><td>-</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Try Sufanli</td><td>-</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Chrismarantika</td><td>-</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Dandi Arjuna</td><td>-</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Novel Orpianus</td><td>-</td></tr> <tr> <td>12.</td><td>Selpri Hanter</td><td>-</td></tr> </table> D. Unit AVSEC <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Fendis</td><td>- Junior Avsec</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Fahmi Affan</td><td>- Basic Avsec</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Vera Arisanti</td><td>- Basic Avsec</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Ronny</td><td>- Basic Avsec</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Joko Supriantho.Y</td><td>- Basic Avsec</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Heryadi</td><td>- Basic Avsec</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Bonnky</td><td>- Basic Avsec</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Adi Novrizaldi</td><td>- Basic Avsec</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Jonfret</td><td>- Basic Avsec</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Fandri</td><td>-</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Jennialfrimi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>12.</td><td>Novi Mustika</td><td>-</td></tr> <tr> <td>13.</td><td>Mokarsono</td><td>-</td></tr> <tr> <td>14.</td><td>Maraprianus</td><td>-</td></tr> <tr> <td>15.</td><td>Maini Veronika</td><td>-</td></tr> </table>	No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1.	Hasna Aliyah Makarima S	- Fasilitas Sisi Udara - Fasilitas Sisi Darat	2.	Vijay Staven	- Fasilitas Sisi Udara - Fasilitas Sisi Darat	3.	Antonius	-	4.	Nikodimus	-	5.	Terry	-	No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1.	Adam Hayu Fakhrial	- Junior PKP-PK	2.	Fachrizal	- Basic PKP-PK	3.	Harso Prabowo	-	4.	Miftah Ihza Ainul Yaqin	-	5.	Ahmad Ibnu Rusydi	-	6.	Teodurus Deho	-	7.	Hengki Juanli	-	8.	Try Sufanli	-	9.	Chrismarantika	-	10.	Dandi Arjuna	-	11.	Novel Orpianus	-	12.	Selpri Hanter	-	No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1.	Fendis	- Junior Avsec	2.	Fahmi Affan	- Basic Avsec	3.	Vera Arisanti	- Basic Avsec	4.	Ronny	- Basic Avsec	5.	Joko Supriantho.Y	- Basic Avsec	6.	Heryadi	- Basic Avsec	7.	Bonnky	- Basic Avsec	8.	Adi Novrizaldi	- Basic Avsec	9.	Jonfret	- Basic Avsec	10.	Fandri	-	11.	Jennialfrimi	-	12.	Novi Mustika	-	13.	Mokarsono	-	14.	Maraprianus	-	15.	Maini Veronika	-
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																																																																																									
1.	Hasna Aliyah Makarima S	- Fasilitas Sisi Udara - Fasilitas Sisi Darat																																																																																																									
2.	Vijay Staven	- Fasilitas Sisi Udara - Fasilitas Sisi Darat																																																																																																									
3.	Antonius	-																																																																																																									
4.	Nikodimus	-																																																																																																									
5.	Terry	-																																																																																																									
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																																																																																									
1.	Adam Hayu Fakhrial	- Junior PKP-PK																																																																																																									
2.	Fachrizal	- Basic PKP-PK																																																																																																									
3.	Harso Prabowo	-																																																																																																									
4.	Miftah Ihza Ainul Yaqin	-																																																																																																									
5.	Ahmad Ibnu Rusydi	-																																																																																																									
6.	Teodurus Deho	-																																																																																																									
7.	Hengki Juanli	-																																																																																																									
8.	Try Sufanli	-																																																																																																									
9.	Chrismarantika	-																																																																																																									
10.	Dandi Arjuna	-																																																																																																									
11.	Novel Orpianus	-																																																																																																									
12.	Selpri Hanter	-																																																																																																									
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																																																																																									
1.	Fendis	- Junior Avsec																																																																																																									
2.	Fahmi Affan	- Basic Avsec																																																																																																									
3.	Vera Arisanti	- Basic Avsec																																																																																																									
4.	Ronny	- Basic Avsec																																																																																																									
5.	Joko Supriantho.Y	- Basic Avsec																																																																																																									
6.	Heryadi	- Basic Avsec																																																																																																									
7.	Bonnky	- Basic Avsec																																																																																																									
8.	Adi Novrizaldi	- Basic Avsec																																																																																																									
9.	Jonfret	- Basic Avsec																																																																																																									
10.	Fandri	-																																																																																																									
11.	Jennialfrimi	-																																																																																																									
12.	Novi Mustika	-																																																																																																									
13.	Mokarsono	-																																																																																																									
14.	Maraprianus	-																																																																																																									
15.	Maini Veronika	-																																																																																																									

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																																	
		E. Tata Usaha <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi/ Lisensi</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Rosti</td><td>- Perencana Ahli Pertama</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Edwin Hendriyanto</td><td>- Analis SDM Ahli Pertama</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Robby Fajar Suryanegara</td><td>- Pejabat Pembuat Komitmen</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Herwan Hasan Sholeh</td><td>- Bendahara Penerimaan</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Fahmi Affan</td><td>- Pengelola BMN</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Jumriah</td><td>- Pengelola Kepegawaian</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Khaty Mayanie</td><td>- Pengelola Rumah Tangga dan Tata Usaha</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Alamsyah Rahmat</td><td>- Petugas Perizinan Pas Bandara</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Nurmiati</td><td>- Pengelola Kepegawaian</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Faizal Khairullah</td><td>- Pengelola Rumah Tangga dan Tata Usaha</td></tr> </table>	No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi	1.	Rosti	- Perencana Ahli Pertama	2.	Edwin Hendriyanto	- Analis SDM Ahli Pertama	3.	Robby Fajar Suryanegara	- Pejabat Pembuat Komitmen	4.	Herwan Hasan Sholeh	- Bendahara Penerimaan	5.	Fahmi Affan	- Pengelola BMN	6.	Jumriah	- Pengelola Kepegawaian	7.	Khaty Mayanie	- Pengelola Rumah Tangga dan Tata Usaha	8.	Alamsyah Rahmat	- Petugas Perizinan Pas Bandara	9.	Nurmiati	- Pengelola Kepegawaian	10.	Faizal Khairullah	- Pengelola Rumah Tangga dan Tata Usaha
No.	Nama	Sertifikat Kompetensi/ Lisensi																																	
1.	Rosti	- Perencana Ahli Pertama																																	
2.	Edwin Hendriyanto	- Analis SDM Ahli Pertama																																	
3.	Robby Fajar Suryanegara	- Pejabat Pembuat Komitmen																																	
4.	Herwan Hasan Sholeh	- Bendahara Penerimaan																																	
5.	Fahmi Affan	- Pengelola BMN																																	
6.	Jumriah	- Pengelola Kepegawaian																																	
7.	Khaty Mayanie	- Pengelola Rumah Tangga dan Tata Usaha																																	
8.	Alamsyah Rahmat	- Petugas Perizinan Pas Bandara																																	
9.	Nurmiati	- Pengelola Kepegawaian																																	
10.	Faizal Khairullah	- Pengelola Rumah Tangga dan Tata Usaha																																	
9	Pengawasan Internal	Terdapat atasan yang membawahi personel yang memiliki standar kompetensi tersebut yang melaksanakan fungsi pemberian pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos. <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Mochamad Ikhsan Fadilah</td><td>Kepala Kantor</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Edwin Hendriyanto</td><td>Analis SDM Ahli Pertama</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Rosti</td><td>Perencana Ahli Pertama</td></tr> </table>	No.	Nama	Jabatan	1.	Mochamad Ikhsan Fadilah	Kepala Kantor	2.	Edwin Hendriyanto	Analis SDM Ahli Pertama	3.	Rosti	Perencana Ahli Pertama																					
No.	Nama	Jabatan																																	
1.	Mochamad Ikhsan Fadilah	Kepala Kantor																																	
2.	Edwin Hendriyanto	Analis SDM Ahli Pertama																																	
3.	Rosti	Perencana Ahli Pertama																																	
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Diisi dengan mekanisme atau <i>flow</i> apabila pengguna jasa layanan tidak puas dengan pelayanan jasa kebandarudaraan yang diberikan baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos, misalnya melalui kotak pengaduan atau melalui petugas penanganan keluhan																																	
11	Jumlah Pelaksana	Terdapat 59 personel, antara lain terdiri dari 19 personel Pegawai Negeri Sipil dan 40 personel Tenaga Kontrak yang secara langsung menangani proses pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pelayanan Pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.																																	
12	Jaminan Pelaksana	Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring berjanji bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan akan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditanda tangani, serta SOP yang telah dibuat.																																	

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		 MAKLUMAT PELAYANAN “ Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai Semaring - Long Bawan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar pelayanan jasa kebandarudaraan yang telah di tetapkan dan apabila tidak menepti janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.” Long Bawan, 30 Maret 2023 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai Semaring  <u>Mochamad Ikhsan Fadilah</u> 19811011 200212 1 002
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring menjamin bahwa selama pengguna jasa menggunakan atau memanfaatkan pelayanan jasa kebandarudaraan, akan diberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan sesuai dengan Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil kinerja personel yang bertugas memberikan pelayanan sesuai dengan capaian kinerja, dan masukan dari pengguna jasa menyangkut keluhan terhadap penyelesaian layanan, yaitu : 1. Kinerja Internal : a. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai (PPKP), dan b. E-Lapkin. 2. Kinerja Eksternal : a. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap ada kegiatan penerbangan; b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap triwulan.

Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Bandar Udara
Yuvai Semaring



Mochamad Ikhsan Fadilah
19811011 200212 1 002

DATA BANDAR UDARA UPBU KELAS III YUVAI SEMARING

A. Data Umum Bandar Udara

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Nama Bandar Udara | : | Yuvai Semaring |
| 2. | Penyelenggara Bandar Udara | : | UPBU Ditjen Hubud |
| 3. | Alamat Bandar Udara | : | Jl. Perhubungan No. 1 Long Bawan |
| 4. | Fasilitas Sisi Udara | | |
| | a. Runway | : | 1.200 m x 30 m |
| | b. Taxiway | : | Taxiway A (72 m x 18 m)
Taxiway B (75 m x 15 m) |
| | c. Apron | | 170 m x 75 m |
| | d. Strip Runway | : | 1.700 m x 75 m |
| | e. RESA | : | 90 m x 60 m |
| | f. Shoulder | : | ada |
| | g. Marka | : | <ul style="list-style-type: none"> - Runway Center Line Marking - Runway Edge Line Marking - Runway End Marking - Runway Designation Marking - Touchdown Zone Marking - Aiming Point Marking - Threshold Marking - Taxiway Edge Line Marking - Taxiway Center Line Marking - Apron Lead In Lead Out - Marshaller Stop Line - Aircraft Stand ID Sign |
| | h. Turning Area | : | 80 m x 7 m |
| | i. Access Road | : | 168 m x 7 m |
| 5. | Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual | : | <ul style="list-style-type: none"> - Marka (di Runway, Taxiway, Apron) - R/W Edge Light : 49 unit - R/W End Light : 12 unit - R/W Threshold Light : 20 unit - Taxiway Edge/Apron Light : 20 unit - RTIL : 4 unit - Taxi Guidance Sign : 2 unit - Runway Guidance Sign : 1 unit - PAPI : 8 unit - RTIL : 4 unit - Wind Sock : 1 unit |
| 6. | Fasilitas Keselamatan Penerbangan | : | <ul style="list-style-type: none"> - Foam Tender Type III : 1 unit - Foam Tender Type IV : 1 unit - Mobil Ambulance : 1 unit - Mobil RIV : 1 unit |
| 7. | Fasilitas Keamanan Penerbangan | : | <ul style="list-style-type: none"> - Xray Bagasi : 1 unit - Xray Cabin : 1 unit - WTMD : 2 unit - HHMD : 6 unit - Mobil Patroli : 1 unit - Handy Talky : 5 unit - CCTV : 21 titik |

B. Data Fasilitas Terminal

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|--|
| 1. | Luas Terminal | : | 1000 m ² |
| 2. | Kapasitas Ideal Terminal | : | 25.000 pax |
| 3. | Luas area komersial | : | 100 m ² |
| 4. | Jumlah <i>check-in counter</i> | : | 3 unit |
| 5. | Luas area <i>check-in counter</i> | : | 128 m ² |
| 6. | Luas ruang tunggu keberangkatan | : | 250 m ² |
| 7. | Luas area pengambilan bagasi | : | 192 m ² |
| 8. | Luas area parkir kendaraan | : | 678 m ² |
| 9. | Kapasitas parkir kendaraan | : | Roda 2 ± 20 unit dan
Roda 4 ± 16 unit |
| 10. | Jumlah kursi ruang tunggu | : | 30 unit @4 seat
20 unit @3 seat |
| 11. | Jumlah <i>trolley</i> | : | 50 unit |
| 12. | Jumlah <i>conveyor baggage claim</i> | : | 2 unit |

Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Bandar Udara
Yuvai Semarang



Mochamad Ikhsan Fadilah
19811011 200212 1 002



MAKLUMAT PELAYANAN

“ Dengan ini,
Kami Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai Semaring - Long Bawan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar pelayanan jasa kebandarudaraan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepti janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.”

Long Bawan, 30 Maret 2023
Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Yuvai Semaring



KANTOR
UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA
YUVAI SEMARING

Mochamad Ikhsan Fadilah
19811011 200212 1 002